



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid/2019 /PT BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mahdi Bin Usman
Tempat lahir	: Aceh Besar
Umur/Tanggal lahir	: 56 tahun/7 Juli 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indones
Tempat tinggal	:Desa Labuy, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir

Terdakwa Mahdi Bin Usman ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 Nomor 140 /Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 6 Februari 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-04/JTH/02/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MAHDI Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Gampong Labuy, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI selaku Keuchik Gampong Labuy datang menghadiri peletakan batu pertama Pembangunan Perumahan Rumah Kopel milik Gampong Labuy, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, pada saat peletakan batu pertama tersebut lalu datang saksi MARIA AZANNITA Binti MAHDI selaku kepala TK TIFLAH menemui saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI dan saksi MARIA AZANNITA Binti MAHDI menyampaikan kepada saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI bahwa untuk pembangunan perumahan rumah kopel tersebut kelak ataupun mengenai bagian bangunan TK (tempat mainan anak-anak) lalu saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI menjawab “untuk mengukur pembangunan rumah tersebut agar jelas tidak mengganggu TK tersebut dan soal tempat mainan anak tersebut dipindahkan ke samping TK, dan untuk pembangunan rumah tersebut untuk kampung dan nanti kita cari alternatif lain supaya TK tersebut tidak terganggu akan pembangunan rumah kopel” lalu saksi MARIA AZANNITA menjawab “boleh pak keuchik” dan setelah percakapan tersebut selesai lalu saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI langsung pulang dari lokasi pembangunan tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI dihubungi oleh terdakwa MAHDI Bin USMAN yang juga ayah dari saksi MARIA AZANNITA dengan menyuruh saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI untuk datang ke lokasi Pembangunan rumah kopel, lalu kemudian saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm)

Halaman 2 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI pergi dengan mendatangi lokasi Pembangunan rumah kopel dan sesampainya di lokasi dan bertemu dengan terdakwa MAHDI Bin USMAN yang sudah menunggu lalu saksi korban mengatakan “ada masalah apa sehingga pak mahdi marah-marah” setelah saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa MAHDI Bin USMAN lalu dengan tiba-tiba terdakwa MAHDI Bin USMAN memukul secara brutal ke arah muka saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa MAHDI Bin USMAN sendiri sehingga akibat dari pukulan tersebut telah mengakibatkan saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI mengalami luka di bawah mata, tidak lama kemudian datang saksi HANAFIAH untuk meleraikan penganiayaan tersebut, selanjutnya setelah dileraikan oleh saksi HANAFIAH kemudian saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI dalam kondisi terluka pergi ke Klinik KHANZA untuk berobat atas luka yang dialami akibat dari pukulan terdakwa MAHDI Bin USMAN, bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDI Bin USMAN tersebut saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI :

- Mengalami luka robek di bawah kelopak mata bawah bagian kiri dengan ukuran 0,6 cm, perdarahan (+) dan luka memar di pangkal hidung, bengkak disertai nyeri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/013/YNM-K2/Ver/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr Yusriadi.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 9 April 2019 No. Reg. Perkara : PDM-004/JTH/02/ 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHDI Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa MAHDI Bin USMAN berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDI Bin USMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Aiyub, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2019 Nomor 56 /Pid.B/2019/PN Jth;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 13 Mei 2019 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Mei 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 Mei 2019 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 4 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan jenis hukuman dari hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dimana secara jelas diketahui berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun hasil Visum et Repertum Nomor: B/013/YNM-K2/VeR/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr Yusriadi dari Klinik Khansamenyimpulkan bahwa saksi korban SAIFULLAH Bin (Alm) RAMLI mengalami luka robek di bawah kelopak mata bawah bagian kiri dengan ukuran 0,6 cm, perdarahan (+) dan luka memar di pangkal hidung, bengkak disertai nyeri secara jelas dan nyata terdakwa Mahdi Bin Usman dengan penuh kesadaran telah dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Jth yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut serta telah membaca dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 5 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.





sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” , dimana hal ini juga sama pendapatnya dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikannya dalam Tuntutan tertanggal 9 April 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho terlalu ringan dan perlu untuk memperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan dapat membuat jera bagi Terdakwa atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Jth yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 6 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Bin Usman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami Masrimal, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H. dan Choiril Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Asmar, S.H., M.H.

d.t.o

2. Choiril Hidayat, S.H.,M.H.

## KETUA MAJELIS

d.t.o

Masrimal, S.H

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nurlela Kesuma

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Banda Aceh

T. TARMULI

Halaman 7 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19611231 198503 1029

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

T. TARMULI, SH  
Nip.19611231 198503 1029

Halaman 8 Putusan Nomor 140/Pid/2019/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)